

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembentukan undang-undang di Indonesia secara normal diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kondisi darurat di Indonesia biasanya menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengatasinya, namun dalam perkembangannya *fast track legislation* mulai diadopsi. Pembentukan undang-undang di Indonesia secara normatif belum mengenal *fast track legislation*, namun secara praktis dapat dikategorikan beberapa undang-undang terindikasi menggunakan mekanisme *fast track legislation* yaitu: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Secara hukum positif di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat atau *fast track legislation*. Tetapi *fast track legislation* memiliki landasan konstitusional serta potensi pengaturan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan beberapa penyempurnaan. Penyempurnaan dapat dilakukan dengan, *Pertama*, penyempurnaan terhadap pengaturan percepatan waktu pada tiap tahapan dalam pembentukan undang-undang sebagaimana telah dipraktekkan pada beberapa negara. Kedua, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan alternatif kriteria undang-undang yang dapat dibentuk tanpa melalui Prolegnas sebagaimana konsep *fast track legislation* dipraktekan, penyempurnaan atas ketentuan tersebut dapat dengan menambahkan syarat dan indikator apa undang-undang yang dapat diproses dengan mekanisme *fast track legislation*.



B. Saran

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Ketika gagasan *fast track legislation* akan diterapkan di Indonesia, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk memberikan pengaturan yang jelas terhadap *fast track legislation*, sehingga jelas pembeda antara *fast track legislation* dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perubahan yang dimaksud termasuk peraturan pelaksana undang-undang tersebut, baik dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, maupun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penerapan *fast track legislation* di Indonesia pada praktiknya perlu pembahasan dan analisis mengenai beberapa ketentuan dan indikator yaitu: aspek regulasi, kewenangan mengusulkan rancangan undang-undang penerapan *fast track legislation*, subjek penerapan *fast track legislation*, proses legislasi dan waktu yang diperlukan dalam penerapan *fast track legislation*, partisipasi publik, pengawasan atas pelaksanaan hukum, keuntungan dari implementasi *fast track legislation*, dan risiko dari implementasi *fast track legislation*.